



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 109 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan kecuali dalam hal untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 113/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Februari 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ht



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang